



PUTUSAN

Nomor ; 62/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widodo Alias Begog Bin Marimin;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tamansari, RT.001 RW.001, Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukangb Bangunan;

Terdakwa Widodo Alias Begog Bin Marimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) pasltik klip berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya sebart 0,17 (nol koma satu tujuh)
 - 1 (satu) plastic klip berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya sebrat 0,17 (nol koma tujuh belas)
 - 1 (satu) plastic klip berisi shabu yang ditimbang pembungkusnya seberat 0,18 (nol koma delapan belas)
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Jupiter Sepeda Motor Yamaha Juitter Z Nopol; AG 6754 WR , Noka; MH330C0029J593392 , Nosin; 30C593396 Warna Hitam Merah
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar peermohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2022 sekira Jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kabupaten Sidoarjo, tetapi karena terdakwa ditahan di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



Rutan Nganjuk dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Nganjuk yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar 11.00 wib RISKI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke kosan M. PRIANTO Alias PESEK (DPO) yang terletak di Krian, Kabupaten Sidoarjo bersama BOWO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, sesampainya di kosa, lalu M. PRIANTO Alias PESEK menyerahkan 5 paket sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan oleh BOWO, dimana sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa, kemudian M. PRIANTO Alias PESEK mengajak terdakwa dan BOWO menju ke rumah kontrakan M. PRIANTO Alias PESEK yang terletak di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, kemudian BOWO mengambil dua paket sabu dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada RISKI agar mengambil sabu sebanyak 3 paket di POM Nglawak, kemudian sekitar 20.00 wib terdakwa sampai di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan sabu pesanan RISKI, namun ketika terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 paket sabu masing-masing seberat 0,17 gram, 0,17 gram dan 0,18 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhak menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dan Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar GANJA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.09114/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KABIDLAPFOR POLDA JATIM WAKA Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira Jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada wilayah Hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar 11.00 wib RISKI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu paket pahe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada RISKI agar mengambil sabu sebanyak 3 paket di POM Nglawak, kemudian sekitar 20.00 wib terdakwa sampai di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan sabu pesanan RISKI, namun ketika terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 paket sabu masing-masing seberat 0,17 gram, 0,17 gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0,18 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dan Menteri Kesehatan RI maupun pihak berwenang lainnya, selain itu narkotika yang terdakwa miliki, simpan dan/ kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.00677/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KABIDLAPFOR POLDA JATIM WAKA Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2022 sekira Jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Nganjuk dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Nganjuk yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar 11.00 wib RISKI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke kosan M. PRIANTO Alias PESEK (DPO) yang terletak di Krian, Kabupaten Sidoarjo bersama BOWO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, sesampainya di kosa, lalu M. PRIANTO Alias PESEK menyerahkan 5 paket sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan oleh BOWO, dimana sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa, kemudian M. PRIANTO Alias PESEK mengajak terdakwa dan BOWO menuju ke rumah kontrakan M. PRIANTO Alias PESEK yang terletak di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, kemudian BOWO mengambil dua paket sabu dan membuat alat hisap sabu dengan cara botol pocari yang tutupnya dilubangi 2 buah, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastik, sedangkan untuk sabunya dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya dihisap selanjutnya dikonsumsi bergantian;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada RISKI agar mengambil sabu sebanyak 3 paket di POM Nglawak, kemudian sekitar 20.00 wib terdakwa sampai di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan sabu pesanan RISKI, namun ketika terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 paket sabu masing-masing seberat 0,17 gram, 0,17 gram dan 0,18 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.09114/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KABIDLAPFOR POLDA JATIM WAKA Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk nomor:R/10/II/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 30 Januari 2022 perihal hasil tes urine atas nama WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN menerangkan positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDHA KRISTIAWAN**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bersama dengan IPDA ARDY KURNIA SP dan Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya melakukan penyelidikan peredaran Narkoba Di.Kec. Kertosono Kab.Nganjuk dari penyelidikan tersebut didapat informasi kalau akan ada transaksi shabu di sekitar area SPBU Ds.Nglawak Kec.Kertosono Kab.Nganjuk kemudian tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa pada saat akan turun dari sepeda motor;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib di dalam SPBU Nglawak termasuk Ds.Ngelawak Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut terdakwa akan saat akan turun dari sepeda motor;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang dengan beserta pembungkusnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya sebrat 0,18 (nol koma delapan) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa membeli barang shabu tersebut dari M.PRIANTO Alias PESEK pada saat dirumah kosnya dekat Bypass Krian, Sidoarjo terdakwa membeli shabu tersebut memesan sebanyak 5 paket dengan harga RP.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ARDY KURNIA SP**, Saksi menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bersama dengan BRIPDA YUDHA KRISTIawan dan Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya melakukan penyelidikan peredaran Narkoba Di.Kec. Kertosono Kab.Nganjuk dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi kalau akan ada transaksi shabu di sekitar area SPBU Ds.Nglawak Kec.Kertosono Kab.Nganjuk kemudian tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menangkap terdakwa pada saat akan turun dari sepeda motor;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 22.00 wib di dalam SPBU Nglawak termasuk Ds.Ngelawak Kec.Kertosono Kab Nganjuk;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut terdakwa akan saat akan turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan pesanan shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang dengan beserta pembungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



beserta pe,bungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya sebrat 0,18 (nol koma delapan) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk;

- Bahwa dari keterangan terdakwa,terdakwa membeli barang shabu tersebut dari M.PRIANTO Alias PESEK pada saat dirumah kosnya dekat Bypass Krian,Sidoarjo terdakwa membeli shabu tersebut memesan sebanyak 5 paket dengan harga RP.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam SPBU Nglawak termasuk Ds.Nglawak Kec. Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa turun dari sepeda motor dan akan meyerahkan pesanan sabu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang dengan beserta pembungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang beserta pe,bungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya sebrat 0,18 (nol koma delapan) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan disaku celana seblah kiri depan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada RISKI agar mengambil sabu sebanyak 3 paket di POM Nglawak, kemudian sekitar 20.00 wib terdakwa sampai di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan sabu pesanan RISKI, namun ketika terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket sabu masing-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



masing seberat 0,17 gram, 0,17 gram dan 0,18 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar 11.00 wib RISKI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke kosan M. PRIANTO Alias PESEK (DPO) yang terletak di Krian, Kabupaten Sidoarjo bersama BOWO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, sesampainya di kosa, lalu M. PRIANTO Alias PESEK menyerahkan 5 paket sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan oleh BOWO, dimana sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa, kemudian M. PRIANTO Alias PESEK mengajak terdakwa dan BOWO menuju ke rumah kontrakan M. PRIANTO Alias PESEK yang terletak di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, kemudian BOWO mengambil dua paket sabu dan membuat alat hisap sabu dengan cara botol pocari yang tutupnya dilubangi 2 buah, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastik, sedangkan untuk sabunya dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya dihisap selanjutnya dikonsumsi bergantian;
- Bahwa terdakwa mengaku sering mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu sebagai Tukang bangunan dan tidak ada hubungan dengan pemakaian sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasltik klip berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya sebeart 0,17 (nol koma satu tujuh)
- 1 (satu) plastic klip berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,17 (nol koma tujuh belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang ditimbang pembungkusnya seberat 0,18 (nol koma delapan belas)
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
- 1 (satu) unit Jupiter Sepeda Motor Yamaha Juitter Z Nopol; AG 6754 WR , Noka; MH330C0029J593392 , Nosin; 30C593396 Warna Hitam Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam SPBU Nglawak termasuk Ds.Nglawak Kec. Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa turun dari sepeda motor dan akan meyerahkan pesanan sabu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu ditimbang dengan beserta pembungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu ditimbang beserta pe,bungkusnya sebrat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) plastic klip berisi sabu ditimbang beserta pembungkusnya sevrat 0,18 (nol koma delapan) gram yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan disaku celana seblah kiri depan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada RISKI agar mengambil sabu sebanyak 3 paket di POM Nglawak, kemudian sekitar 20.00 wib terdakwa sampai di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan sabu pesanan RISKI, namun ketika terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket sabu masing-masing seberat 0,17 gram, 0,17 gram dan 0,18 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar 11.00 wib RISKI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke kosan M. PRIANTO Alias PESEK

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



(DPO) yang terletak di Krian, Kabupaten Sidoarjo bersama BOWO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, sesampainya di kosa, lalu M. PRIANTO Alias PESEK menyerahkan 5 paket sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan oleh BOWO, dimana sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa, kemudian M. PRIANTO Alias PESEK mengajak terdakwa dan BOWO menuju ke rumah kontrakan M. PRIANTO Alias PESEK yang terletak di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, kemudian BOWO mengambil dua paket sabu dan membuat alat hisap sabu dengan cara botol pocari yang tutupnya dilubangi 2 buah, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastik, sedangkan untuk sabunya dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya dihisap selanjutnya dikonsumsi bergantian;

- Bahwa terdakwa mengaku sering mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu sebagai Tukang bangunan dan tidak ada hubungan dengan pemakaian sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berarti siapa saja sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku Tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat di tuntutan dan di pidana atas tindak pidana yang di lakukan begitupun juga dalam hal tindak pidana narkoba, asal saja perbuatannya sesuai dengan formulasi delik dari ketentuan yang didakwakan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, dan terhadap yang bersangkutan dapat di bebani pertanggung jawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pembenar, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana (Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP).

Menimbang bahwa di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dibawah sumpah, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan serta keterangan terdakwa maka **WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN** adalah pribadi yang dapat di mintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Unsur "**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah seseorang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yang data mengeluarkan ijinnya adalah dokter atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah segala sesuatu zat yang dapat menghilangkan atau menurunkan kesadaran seseorang yang terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi ARDY KURNIA SP selaku penangkap, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta terdakwa telah sering mengkonsumsi shabu kurang lebih sejak dua bulan sebelumnya;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar 11.00 wib RISKI (DPO) menelpon terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib terdakwa pergi ke kosan M. PRIANTO Alias PESEK (DPO) yang terletak di Krian, Kabupaten Sidoarjo bersama BOWO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, sesampainya di kosa, lalu M. PRIANTO Alias PESEK menyerahkan 5 paket sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BOWO, dimana sabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa, kemudian M. PRIANTO Alias PESEK mengajak terdakwa dan BOWO menju ke rumah kontrakan M. PRIANTO Alias PESEK yang terletak di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, kemudian BOWO mengambil dua paket sabu dan membuat alat hisap sabu dengan cara botol pocari yang tutupnya dilubangi 2 buah, kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan dari plastik, sedangkan untuk sabunya dimasukkan ke dalam pipet, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya, kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas, sedangkan untuk sedotan yang satunya dihisap selanjutnya dikonsumsi bergantian;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib terdakwa mengirim pesan WA kepada RISKI agar mengambil sabu sebanyak 3 paket di POM Nglawak, kemudian sekitar 20.00 wib terdakwa sampai di POM Nglawak termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan sabu pesanan RISKI, namun ketika terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang petugas Opsnal dari Sat Res Narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 paket sabu masing-masing seberat 0,17 gram, 0,17 gram dan 0,18 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG-6754-WR warna hitam merah, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik terdakwa dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dilakukan penyisihan dan dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.09114/NNF/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama KABIDLAPFOR POLDA JATIM WAKA Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk nomor:R/10//RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 30 Januari 2022 perihal hasil tes urine atas nama WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN menerangkan positif Amphetanime dan Methamphetamine. Dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dirinya dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO Alias BEGOG Bin MARIMIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasltik klip berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya sebart 0,17 (nol koma satu tujuh)
 - 1 (satu) plastic klip berisi shabu yang ditimbang beserta pembungkusnya sebrat 0,17 (nol koma tuujuh belas)
 - 1 (satu) plastic klip berisi shabu yang ditimbang pembungkusnya seberat 0,18 (nol koma delapan belas)
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Jupiter Sepeda Motor Yamaha Juitter Z Nopol; AG 6754 WR , Noka; MH330C0029J593392 , Nosin; 30C593396 Warna Hitam Merah

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin , tanggal 11 April 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Boma Wira Gumilar, SH., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H

Jamuji, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adang Tjepaka, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)